

# METODE PENELITIAN HUKUM

## TEORI & PRAKTEK



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **METODE PENELITIAN HUKUM**

## TEORI & PRAKTEK

**Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL**



**METODE PENELITIAN HUKUM  
TEORI DAN PRAKTEK**

**Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL**

Copyright@2020

Desain Sampul

**Bichiz DAZ**

Editor

**Tika Lestari**

Penata Letak

**Dhiky Wandana**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Ketentuan Pidana Pasal 112–119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

**CV. Jakad Media Publishing**

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya

(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  [jakadmedia@gmail.com](mailto:jakadmedia@gmail.com)

**Anggota IKAPI**

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-7681-64-9

x + 124 hlm.; 15,5x23 cm

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “**Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek**”. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapakan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I : PENGEMBANGAN KONSEP MPH</b>	
<b>(METODE PENELITIAN HUKUM)</b> .....	3
A. Pengertian Penelitian Hukum.....	3
B. Sifat dan Lingkup Penelitian .....	8
C. Konsep Metode Penelitian Hukum dan Ilmu Hukum.....	12
D. Pendekatan Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu Hukum.....	16
E. Tipe Kajian dalam Metode Penelitian Hukum	24
F. Karakteristik Metode Penelitian Hukum Terhadap Teori Hukum .....	26
G. Metode Identifikasi Masalah Hukum.....	29
<b>BAB II : METODE PENEMUAN FAKTA DAN NORMA</b>	37
A. Logika Otonom.....	37
B. Justifikasi Berpikir Normatif .....	38
C. Karakter Hukum dan Norma .....	41
D. Justifikasi Fakta Hukum dan Norma .....	47
E. Jenis-jenis Kaidah Hukum .....	49
F. Penalaran Hukum (Konstruksi Hukum).....	50
G. Argumentasi Hukum.....	54
<b>BAB III : IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA HUKUM ....</b>	63
A. Identifikasi Masalah Hukum dalam Konflik Kasuistik.....	63
B. Identifikasi Masalah Hukum dalam Pembentukan Hukum dan Penemuan Hukum.....	65
C. Permasalahan Hukum dalam Konflik Norma dan Hukum .....	72

D. Identifikasi Masalah Hukum dalam Fenomena Masyarakat .....	73
<b>BAB IV : METODE PENULISAN HUKUM .....</b>	<b>85</b>
A. Identifikasi Isu Hukum.....	85
B. Penggunaan Pendekatan Hukum .....	86
C. Karakteristik Bahan Hukum .....	90
D. Garis Besar Pelaksanaan Penelitian Hukum Secara Normatif .....	90
<b>BAB V : KERANGKA KONSEP PENULISAN HUKUM (TESIS) .....</b>	<b>95</b>
A. Contoh Sistematika Penulisan TESIS .....	95
B. Contoh Teknik Penulisan TESIS .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karakteristik Pendekatan Non-Doktrinal dan Prosedur Penelitiannya .....	20
Tabel 1.2	Perbandingan Penelitian Hukum Secara Normatif dan Penelitian Hukum Secara Empiris .....	21
Tabel 1.3	Pembagian Tipe Kajian Dalam Metode Penelitian Hukum .....	25
Tabel 1.4	Lapisan Ilmu Hukum Menurut Teori Hukum .....	26
Tabel 1.5	Ahli Tergugan dan Penggugat.....	30
Tabel 2.1	Perbandingan Ajaran Retorika dan Dialektika .....	55



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Penentuan Langkah MPH.....	6
Bagan 1.2	Pembagian Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu Hukum.....	18
Bagan 1.3	Alur Prosedur Penggunaan dalam Metode Penelitian Hukum .....	23
Bagan 1.4	Pergeseran MPH Secara Teoritis Menuju MPH Prespektif Progresif .....	32
Bagan 3.1	Diagram Alur Pembentukan Hukum.....	67
Bagan 3.2	Metode Penemuan Hukum .....	70
Bagan 3.3	Klasifikasi Fenomena Sosial dalam Hukum....	74
Bagan 3.4	Kompilasi Fenomena Sosial ke dalam Metodelogi Hukum .....	81



# Pengembangan Konsep Metode Penelitian Hukum

JAKA  
PUBLISHING  
GROUP





# **BAB I**

## **PENGEMBANGAN KONSEP MPH (METODE PENELITIAN HUKUM)**

### **A. Pengertian Penelitian Hukum**

**Penelitian** adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986). Menurut Penelitian adalah penyelidikan sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi dan menyelidiki “fakta” atau “masalah” dengan maksud untuk memperoleh wawasan tentang atau menemukan solusi yang tepat untuk itu. Pendekatan secara sistematis ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial, (Luhman, 1972). sikap, perilaku sehingga mendukung sistem hukum dan sosial, sekaligus memberikan sarana kontrol sosial dan instrumen perubahan social (Lawrence M Friedmann and Steward Macaulay, 1964).

Sistem hukum yang mendukung sistem sosial dapat dikonseptualisasikan dalam (3) tiga cara, *Pertama* (sistem hukum normatif) yaitu sistem hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum. *Kedua* (sistem hukum sebagai sistem sosial) yaitu dapat dipahami sebagai sistem perilaku sosial, peran, ketetapan, dan institusi, yang melibatkan interaksi antara pembuat, penafsir, pelanggar, penegak hukum, dan norma-norma hukum. *Ketiga* (kombinasi sistem hukum sebagai kombinasi formal dan non formal) yaitu sistem hukum dapat disamakan dengan sistem kontrol sosial, yang melibatkan basis diferensial dari otoritas dan

kekuasaan sosial, persyaratan normatif dan sanksi yang berbeda, dan kompleks kelembagaan yang berbeda.

Sedangkan **Hukum** adalah aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, bukan hanya menunjukkan aturan tunggal perilaku (*rule*) tetapi seperangkat (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen, 1961).

**Penelitian Hukum** adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dll.).

Penelitian arti luas harus melakukan pencarian fakta hukum antara lain: *Pertama*, seorang peneliti paham terhadap ketentuan undang-undang yang berbeda dan aturan yang dibuat dibawahnya. *Kedua*, memeriksa masa hukum suatu yang mungkin telah terakumulasi pada poin yang dipermasalahkan untuk mendapatkan proposisi hukum yang jelas. Untuk memajukan ilmu hukum, perlu bagi peneliti untuk masuk ke prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya. Pertanyaannya adalah: Mengapa aturan tertentu? Apa yang menyebabkan penerapannya? Apa pengaruhnya? Apakah itu cocok dengan kondisi sekarang? Bagaimana itu bisa diperbaiki? Apakah perlu diganti seluruhnya dengan aturan baru? (S N Jain, 1972).

Menurut **Soerjono Soekamto**, **Penelitian** adalah menganalisa dan mengkontruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten

dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai “pegangan” yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail.


Sedangkan **Jacobstein dan Roy Merisky** mengartikan **Penelitian Hukum** sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum (Dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaidah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum). Penelitian Hukum itu sendiri diartikan “**Legal Research**” di Amerika:

*“...Seeking To Find Those Authorities In The Primary Sources Of The Law That Are Applicable To A Particular Legal Situation”* (J.Myron Jacobstein and Roy M.Mersky, 1973)  
(Penelurusan yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum).

Jadi Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam menentukan langkah metode penelitian hukum terbagi 3 (tiga) indikator menunjang penulisan hukum sesuai dengan disiplin ilmu hukum:

### Bagan 1.1 Penentuan Langkah MPH



#### Keterangan:

1. **Kaidah Hukum (*Rechtsnorm*)**: suatu pernyataan (*Uitspraak*) yang mempunyai sumber legitimasi dan sumber kekuatan mengikat arti aturan hukum (*Rechtsregel*) sebagai norma hukum yang lebih tinggi, yang dijabarkan dalam kaidah hukum yang lebih rendah, dapat dilakukan oleh badan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang berhak memaksakan akibat atau sanksi terhadap suatu pelanggaran norma hukum, di luar kehendak orang tersebut. Dengan demikian terdapat alat-alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan terhadap norma hukum. Dari sudut asal-usul, sesuai dengan pendirian aliran positivisme, maka kaidah hukum tersebut merupakan kehendak pemegang kekuasaan, yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Tindakan kemauan atau kehendak yang dirumuskan menjadi norma, agar menjadi sah keberadaannya mensyaratkan adanya satu badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk itu, sebagaimana sering dikatakan bahwa “tiada imperatif tanpa seorang (suatu) imperator, tiada komando tanpa seorang komandan.

2. **Ruang Lingkup Displin Ilmu:** Ruang lingkup diatas dapat diidentifikasi secara **Subyek Hukum, Hak Dan Kewajiban Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Serta Obyek Hukum.**<sup>1</sup> Apabila dikolerasikan dengan sebuah fakta hukum yang ada maka munculnya sebuah kebenaran secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan secara obyektif.
3. **Analisa Berdasarkan Kenyataan Hukum:** Pendekatan penelitian untuk memperoleh kebenaran fakta dengan berbagai metode yaitu:
  - a. **Teoritis Empiris:** Memakai induktif logis,<sup>2</sup> bisa dikaitkan dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum (dapat menemukan indikator permasalahan hukum sesuai dengan fenomena masyarakat).

---

<sup>1</sup>Subyek hukum: *Natuurlijk person* (manusia pribadi) dan *rechtperson* dibagi 2 (dua): Publik *rechtperson* dan *privat rechtperson*, Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak: hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain. Sedangkan Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban: Dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum. Peristiwa Hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi 2, (1) peristiwa hukum karena/akibat perbuatan subyek hukum, misalnya peristiwa tentang pembuatan surat wasiat, penghibahan barang. (2) peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subyek hukum, misalnya karena kematian seseorang, kelahiran seseorang dan karena kadaluwarsa / lewat waktu (kadaluwarsa *aquisitief* = kadaluwarsa yang menimbulkan hak contoh penggadaian; kadaluwarsa *extinctief* = kadaluwarsa yang melenyapkan kewajiban contoh sewa menyewa rumah). Hubungan Hukum adalah hubungan antara subyek hukum yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak.

<sup>2</sup>*Metode Berpikir Induktif* adalah Cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum, sebaliknya *Metode berpikir deduktif* adalah Metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

- b. **Teori Dengan Pemahaman Filsafat:** Pemahaman yang dikaitkan dengan sebuah terminologi untuk membentuk makna yang sebenarnya (filosofi) sehingga dapat mengkritisi secara analitis dari setiap pemikiran yang ada. Contohnya menguji fakta hukum yang ada dengan landasan fundamental (*grundnorm*).
- c. **Teori Pemahaman Politik Hukum** dengan pendekatan **Metode Teologis Konstruktif:** Metode berdasarkan fakta yang ada (*Based On Fact*) di mana aturan hukumnya belum ada maka dibangunlah konstruktif berpikir agar menjadi jelas suatu perbuatan ada hukumnya. Dalam metode ini tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum yang sering terjadi pada hakim menggunakan pemikirannya secara logis dan melihat kehidupannya ada tidak mengesampingkan hukum sebagai sistem. Metode berpikir dengan pemahaman politik hukum mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Penelitian hukum dalam ini bukan memerdebatkan penggunaan memakai yang mana apakah metode empiris atau normatif tetapi lebih penting memberikan arti "**Keberlakuan Kaidah Hukum**" (3) tiga indikator di atas tidak memberikan perbedaan yang sesungguhnya namun terletak dalam cara **Bagaimana Kaidah Hukum Itu Didekati?** Jika seseorang mempelajari kaidah hukum tersebut dari prespektif teoritik yang berbeda maka kaidah hukum tersebut juga mempunyai konsep yang lain. Dari situlah dapat disimpulkan harus disadari perlunya "**Pluriformitas**" dalam hal pendekatan itu yang hanya akan memerluas pengetahuan dalam kaidah hukum.

## B. Sifat dan Lingkup Penelitian Hukum

Transformasi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan Demokratis menggunakan penelitian hukum untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi dalam pengembangan tatanan sosial yang adil berdasarkan kesetaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Langkah negara menuju perbaikan sosial dan kemajuan ekonomi

membutuhkan undang-undang dan otoritas hukum. Namun, dalam pembentukan politik yang demokratis, proses legislatif harus diinformasikan oleh opini publik. Pada saat yang sama, opini publik perlu diubah melalui proses legislatif dan konkretisasi (Albert Venn Dicey, 1924).<sup>3</sup>

Legislator yang baik harus mengetahui potensi paksaan undang-undang dan berapa banyak perlawanan sosial, antara lain, untuk mengetahui adat-istiadat sosial, kebiasaan, dan budaya. Dalam hal ini harus dapat mengambil perkiraan realistis dari efek hukum dengan memerhitungkan kekuatan dan kelemahan dari segi perundang-undangan dan perlawanan sosial. Menurut Jeremy Bentham berbicara tentang undang-undang sebagai ilmu pengetahuan dan ingin semua hukum direstrukturisasi pada batu uji utilitas.

Sedangkan Roscoe Pound memahami hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Oleh karena itu, keduanya memvisualisasikan undang-undang berdasarkan rasional, humanistik dan pragmatis. Undang-undang semacam itu membutuhkan penelitian yang berkelanjutan mengenai fakta-fakta dan juga interaksi antara hukum dan perilaku sosial dan manusia. Penelitian hukum terhadap konsep undang-undang kesejahteraan sosial telah gagal untuk membawa perubahan atau transformasi karena tidak direncanakan secara sistematis maupun tidak ada analisis biaya manfaat dilakukan pada tahap perumusan perundang-undangan.

Serangkaian pertanyaan memerlukan penyelidikan hukum yang cermat dan kritis adalah Mengapa undang-undang dibuat? Apa kekuatan, lobi atau kelompok penekan yang mengaktifkan undang-undang, dan untuk alasan atau tujuan apa? Apa kekuatan atau kelompok penekan yang menentang undang-undang dan atas dasar apa? Apa yang menyebabkan penerapannya? Apa dampaknya? Berapa persentase keberhasilannya sebagai undang-undang sosial? Mengapa hukum membuat saya tidak berfungsi?

---

<sup>3</sup>Albert Venn Dicey, *Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century* (MacMillan & Co, London, 1924), Lectures I, II & III; Morris Ginsberg, *Law and Opinion in England in the Twentieth Century*, (1959), and Julius Stone, *Social Dimensions of Law and Justice* (Stanford University, Stanford, 1966), Hal....

Mengapa tetap tidak dioperasionalkan atau kurang dioperasikan? Apa tindakan korektif yang perlu diambil untuk membuatnya lebih efektif? Apakah hanya perlu beberapa modifikasi atau penggantian dengan undang-undang baru?

Dalam pemerintahan demokratis modern mengutamakan proses administrasi dari pembuatan undang-undang hingga ajudikasi. Ini melibatkan legislasi yang didelegasikan atau sekunder (dalam bentuk aturan, peraturan, perintah, pemberitahuan, peraturan dan arahan); ajudikasi administratif (dalam bentuk pengadilan dan badan peradilan semi-yudisial) sekaligus mengatur perdagangan, bisnis; mengamankan komoditas penting bagi masyarakat; terlibat dalam ekspor dan impor barang; melakukan dan mengelola perusahaan sektor publik, dan menjalankan sejumlah wewenang diskresioner dalam berbagai cara dan situasi. Penelitian hukum legislasi yang berkesinambungan didelegasikan dan kebijakan legislatif tercermin didalamnya ada kekuatan struktural dan operasional dari badan yang dibuat di bawahnya contohnya mekanisme pelaksanaan kebijakan penggunaan wewenang diskresi.

Penelitian hukum mengenai peradilan tidak hanya menafsirkan hukum tetapi juga menciptakan hukum melalui pernyataan peradilan mereka. Hakim sebagai ajudikator harus mengevaluasi kelemahan dan kekurangan hukum yang melekat dalam pertimbangan hukum hakim. Namun, diakui bahwa pernyataan yudisial, bagaimanapun diklaim objektif dalam analisis akhir walaupun mengandung unsur subjektivitas.

Keputusan hukum mencerminkan kepribadian dan latar belakang peradilan serta filosofi hakim. Oleh karena itu menjadi perlu untuk melakukan penelitian terhadap beberapa pertanyaan terkait yang terkait dengan proses peradilan. Beberapa diantaranya adalah: Apakah pengadilan membuat hukum? Haruskah mereka membuat hukum?; Bagaimana seharusnya mereka membuat hukum? Apa batas-batas diharapkan untuk membuat undang-undang? Apa latar belakang keluarga, pendidikan dan sosial mereka? dan filosofi pribadi, sosial, dan hukum apa yang dianut?

Penelitian hukum dilakukan oleh advokat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Pengacara yang muncul dalam kasus sebenarnya dengan otoritas yang relevan dan argumen yang berorientasi kebijakan. Oleh karena itu, sebuah studi tentang latar belakang sosial dan pendidikan advokat dan pelatihan mampu memahami proses pengambilan keputusan dan proses peradilan. Oleh karena itu, studi perilaku para pengacara dan hakim menjadi perlu untuk menghargai realitas proses peradilan.

Secara metodologis meneliti yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan premis teoretis, sosial dan filosofis yang digunakan untuk itu. Idealnya keputusan yudisial membutuhkan 3 (tiga) jenis input penelitian, konseptual atau ideologis, doktrinal, dan empiris. Studi semacam itu akan mengesampingkan proses peradilan dan dengan demikian akan membangun legitimasi yang lebih besar dari proses peradilan dan memperkuat rasa hormat masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga peradilan. Beberapa pertimbangan penelitian hukum adalah:

1. Penelitian Doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya.
2. Penelitian dalam teori adalah penyelidikan ke dasar konseptual aturan hukum, prinsip atau doktrin. Ini memberikan stimulus dan infrastruktur intelektual untuk penelitian empiris serta untuk kemajuan dalam hukum melalui proses legislatif, yudisial dan administrasi.
3. Investigasi empiris adalah menilai dampak hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial. Menganggap gagasan hukum sebagai fenomena sosial, seorang peneliti mengeksplorasi dimensi sosial, politik, ekonomi dan budaya atau implikasi hukum.

4. Penelitian berorientasi reformasi adalah berdasarkan pada studi empiris dan pemeriksaan kritis terhadap hukum, merekomendasikan perubahan dalam hukum dan institusi hukum (Dennis Pearce, Enid Campbell, 1987).<sup>4</sup>

### C. Konsep Metode Penelitian Hukum dan Ilmu Hukum

Menurut *Radbruch* membedakan dua jenis konsep hukum yakni **Konsep Yuridis Relevan** (*legally relevant concept*) dan **Konsep Hukum Asli** (*genuine legal concepts*). Konsep hukum asli selanjutnya disebut sebagai **Konsep Hukum**. Konsep yuridis relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (*intensi*). Sementara **Konsep Hukum** (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli) (Gustav Radbruch, 1950).<sup>5</sup>

Dari konsep hukum di atas maka dikenal lima tipe kajian dalam penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah fungsi konsep  $\{M=f(K)\}$ . Kelima metode kajian tersebut adalah sebagai berikut: (Soetandyo Wignjosoebroto, 1974).<sup>6</sup>

1. Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe kajian ini berorientasi kefilosofatan, dengan menggunakan metode *logika-deduksi* dari *premis normatif* yang diyakini bersifat *self-evident*.

---

<sup>4</sup>Dennis Pearce, Enid Campbell, & Don Harding, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission* (AGPS, 1987) and Harry Arthurs, *Law and Learning: Report to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada by the Consultative Group on Research and Education in Law* (1983), Hal..

<sup>5</sup>Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", Koehler Verlag, Stuttgart, 1950, Hal. 148

<sup>6</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Tahun 1 No 2. 1974, hal. 89.

2. Tipe kajian hukum murni yang mengkaji “*law as it is written in the books*” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berorientasi positivistic, dan menggunakan metode doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
3. Tipe kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji *Law as it is by Judges Through Judicial Process*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai *Judge Made Law*. Berorientasi *Behavioural* dan sosiologi serta menggunakan metode doktrinal dan nondoktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji “*Court Behaviours*”.
4. Tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji “*Law As It Is An Society*” yang bertolak dari pada pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai *variable* sosial yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode sosial atau nondoktrinal dengan pendekatan struktural atau makro dan umumnya kuantitatif.
5. Tipe kajian sosiologi dan/ atau antropologi hukum yang mengkaji *Law As It Is In (Human) Action*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Berorientasi simbolik interaksional, dan menggunakan metode sosial atau nondoktrinal dengan pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis kualitatif.

**Keterangan:**

1. Tiap kajian hukum (1) (2), dan (3) berada dalam tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut **Penelitian Normatif**. Metodenya disebut dengan metode **Doktrinal-Monologik** yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah dan **Metode Doktrinal** adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum.

2. Sedangkan Tipe kajian hukum (4) dan (5) termasuk penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang setiap kali terjadi hal yang sama, yang disebut **Penelitian Sosial Atau Penelitian Empiris**. Hukum bukanlah kaidah, melainkan sebagai regularitas atau menentu perilaku yang berpola. Metodenya disebut **Metode Non Doktrinal Nomologik**. Metode ini digunakan dalam penelitian sosial terhadap kaidah hukum yang digunakan dalam disiplin hukum yang bersifat empiris seperti sosiologi hukum, dan antropologi hukum.

Dari paparan di atas ada penjelasan pemakaian dalam metodologi dalam hukum yang sering menjadi perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan ilmu-ilmu sosial telah berlangsung hingga kini. Mengingat, ada anggapan bahwa ilmu sosial adalah **GENUS** (umum), sedangkan ilmu hukum merupakan **SPECIES** (khusus) dari ilmu sosial. Sebagai konsekuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut, maka perdebatan tentang metodologi dalam ilmu sosial juga masuk dalam ilmu hukum, Namun Ilmu hukum memandang hukum dari (2) **dua aspek**, yaitu sebagai **sistem nilai** dan **sebagai aturan sosial**. Sebagai titik temu mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Untuk membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar.

Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Sebaliknya, studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas, namun Penelitian hukum berbeda sekali dengan penelitian ilmiah dan sosial di atas. Penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis sehingga tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data, begitu pula dengan istilah analisis kualitatif dan kuantitatif yang tidak lazim dalam penelitian hukum karena prosedur tersebut biasanya digunakan di dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau untuk ilmu-ilmu soaial. Dengan demikian, langkah-langkah

dan prosedur yang terdapat dalam penelitian sosial tidak berlaku dalam penelitian hukum.

Kesalahan paling mencolok yang banyak dilakukan oleh ilmuwan hukum dewasa ini ialah besarnya keinginan untuk menarik hukum masuk dalam genus ilmu sosial dengan melupakan karakter hukum sebagai ilmu normatif. Dalam posisi tersebut, **metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif.** Metode normatif yang sering disebut juga metode doktrinal sebagaimana yang dijelaskan merupakan ciri khas tipe penelitian di fakultas hukum, untuk membedakan beberapa tipe penelitian hukum yang diajarkan pada fakultas lain yang menjadikan hukum sebagai objek penelitiannya, misalnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

Menurut **Soetandyo** (Soetandyo Wignyosoebroto, 2009)<sup>7</sup> menyebut di luar penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris. Jika ilmu hukum empiris melalui pengolahan terhadap data-data empiris (*ex post*), memiliki kemampuan untuk meramalkan berbagai kemungkinan yang bakal terjadi. Dengan kemampuan tersebut memberikan umpan balik bagaimana mengendalikan proses social. Sedangkan ilmu hukum normatifnya dimaksudkan untuk mengubah keadaan (*ex ante*), dan melalui analisis terhadap bahan hukum positif dan menawarkan penyelesaian terhadap problem kemsyarakatan yang konkret.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum adalah **Suatu Proses Untuk Menemukan Aturan Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum Maupun Doktrin-Doktrin Hukum Guna Menjawab Isu Hukum Yang Dihadapi Sesuai Dengan Sifatnya Yang Preskriptif.** Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah. Jika dalam keilmuan

---

<sup>7</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi", Sulistyowati dan Shidarta (Ed.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2009, Hal. 86-93

yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

#### D. Pendekatan Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu Hukum

Pengembangan Metode Penelitian Hukum yang terpenting dalam mengatasi problematika dalam ilmu hukum yaitu **“Menjawab Keraguan Dalam Penyelesaian Masalah Yang Timbul (Apa Hukum Yang Paling Tepat Atau Paling Dapat Diterima Dalam Situasi Yang Konkret Tertentu?)** hal ini menganalisa sesuatu tentang **“Hak dan Kewajiban”** dalam yang pelaksanaan dipaksakan. Meninjau segi obyek dalam Ilmu maka ada (2) dua yang dapat dianalisa yaitu mengenai penerapan kaidah hukum dan penentuan terjadi berdasarkan sebuah **“Penilaian”**. Timbul sebuah pertanyaan (**Apakah Pemberlakuan Wilayah Penerapan Kaidah Yang Terkandung Dalam Aturan Hukum Melegitimasi Penerapannya Terhadap Kejadian Tertentu???**). maka hal ini dapat terjawab pada analisa berikutnya.

Meninjau sejarah perkembangan ilmu hukum diawali dengan filsafat hukum dan diikuti dogmatik hukum (ilmu hukum positif), yang berarti Filsafat bersifat **SPEKUALITIF** dan hukum positif sangat **TEKNIS**. Dalam hubungan tersebut harus dibutuhkan disiplin ilmu yang menghubungkan antara filsafat hukum dan ilmu hukum positif yang bermula pada ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) seperti **Asas-Asas Hukum** berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum ini berkembang teori hukum. Perkembangan dalam lapisan hukum muncul **Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat** yang akhirnya diarahkan yaitu **Pembentukan Hukum Dan Penerapan Hukum**. Namun dalam perkembangan muncul permasalahan dalam penerapan hukum yang bisa terjadi seperti; **Interprestasi Hukum, Kekosongan Hukum (*Leemten In Het Recht*), Antanomi Dan Norma Yang Kabur (*Vage Normen*)**.

Pengembangan Ilmu Hukum akan lebih terarah untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum untuk menjamin stabilitas dan prediksi dalam mewujudkan dalam

kepastian dan keadilan dalam masyarakat, untuk itu diperlukan langkah tercepat dalam proses penyelesaian terhadap masalah hukum diperlukan **Argumentasi Yuridis** dan **Penalaran Hukum** mencakup tipe penalaran sebagai proses intelektual mencapai kesimpulan dalam memutus perkara yang dipergunakan oleh hakim, *balance* antara justifikasi rasionalitas dan konsistensi doktrinal dalam melaksanakan aktivitas yuridis seperti ***Pembentukan Undang-Undang, Penerapan Hukum, Penyelenggaraan Peradilan, Perancangan Hukum, Negosiasi Transaksi Hukum.***

**Argumentasi yuridis** terdiri atas unsur-unsur diskursus hukum, retorika hukum dan logika hukum melibatkan kaidah logika formal dan metode penelitian lainnya. Retorika<sup>8</sup> mengacu pada kewenangan (dasar hukum) yaitu perundang-undangan (termasuk traktat), preseden (yurisprudensi), kebiasaan dan kesadaran hukum atau rasa keadilan. Salah bentuk retorika hukum adalah logika hukum (silogisme hukum). Kualitas logika penalaran hukum ada 3 (tiga) indikator: Penalaran hukum berusaha konsisten dalam aturan hukum dan putusan hukum (keyakinan bahwa hukum yang berlaku sama bagi semua orang termasuk kedalam yuridiksinya).


1. Penalaran hukum diperlukan konsistensi dalam waktu (penalaran hukum mengacu pada aturan-aturan hukum yang terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas
2. Penalaran hukum terjadi penalaran dialektika yaitu menimbang-nimbang klaim berlawanan baik perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau proses negosiasi.

Untuk mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu kerangka berpikir secara cepat dan sistematis harus mengetahui dan memahami bagan berikut:

---

<sup>8</sup>Retorika adalah Langkah Diawali Usaha Menarik Simpati Dilanjutkan Dengan Langkah Argumentasi Yang Sampai Kepada Langkah Legal Opinion.

**Bagan 1.2**  
**Pembagian Metode Penelitian Hukum dalam Ilmu Hukum**



**Keterangan:**

1. **Ilmu hukum sebagai *Sui Generis*** (karakter normatif ilmu hukum, Terminologi Ilmu Hukum, Jenis Ilmu Hukum, dan Lapisan Ilmu Hukum), dalam menentukan metode penelitian hukum dapat memahami segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan “untuk memperoleh pengetahuan ruang lingkup mulai dari asas hukum sampai ke masalah apakah ilmu hukum itu. **Ilmu hukum** adalah ilmu memaparkan, mengintreprestasikan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dpositifkan oleh pengembang kewenangan hukum dalam masyarakat jadi ilmu hukum bersifat nasional.
2. Dua pendekatan untuk memerjelas hakikat keilmuan hukum dengan pendekatan (**falsafah ilmu** dan pendekatan **pandangan teori hukum**). sehingga tidak terjadi kesalahpahaman penelitian kualitatif yang notabene memakai **Penelitian Empiris** adalah (hasil prosentase kuantitatif dan kualitatif) belum bisa mengindentifikasi indikator permasalahan apabila dikaitkan norma (perundang-undangan), terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat adakalanya hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya metode penelitian yang dipergunakan oleh ilmu hukum adalah **Metode Penelitian**

**Yuridis Dogmatis.** Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam filsafat. Metode penelitian yuridis dogmatis masih bersifat **Deduktif Dan Idealistis** tanpa mengaitkan antara hukum tersebut dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih menganggap bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata untuk keperluan ilmu itu sendiri. Tokoh yang berpendirian demikian, misalnya **Hans Kelsen** dalam bukunya **Die Reine Rechtslehre**. Dalam tahap berikutnya muncul pula aliran histories yang diprakarsai oleh **Carl Von Savigny**. Aliran ini tidak saja memandang hukum sebagai ide, tetapi melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial. Dalam hal ini sangat terkenal pandangan **Carl Von Savigny** yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara historis bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan.

Pemikiran aliran historis ini kemudian berlanjut dengan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu adalah sebuah gejala sosial. Oleh karena itu timbullah aliran yang dikenal dengan aliran sosiologis yang dipelopori oleh **Eugene Ehrlich**, murid utama dari **Carl Von Savigny**. Metode penelitian hukum yang dipergunakan aliran ini adalah metode penelitian hukum sosiologis.

Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu hukum kemudian mengalami perkembangan kearah **Functional Jurisprudence** atau ilmu hukum fungsional. Aliran yang dipelopori oleh **Roscoe Pound** ini menyatakan bahwa **Jurisprudence Is The Eye Of The Law** (Harun Al Rasyid, 1982).<sup>9</sup> Menurut aliran ini hukum juga harus memperhatikan ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, ekonomi dan antropologi (Sunaryati Hartono, 1994).<sup>10</sup> Oleh karena itu dewasa ini banyak diyakini bahwa penelitian hukum tidak bisa lagi menggunakan satu metode saja atau cara berfikir saja, akan tetapi juga

---

<sup>9</sup>Harun Al Rasyid, "Kumpulan Kuliah Hukum Tata Negara", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 24

<sup>10</sup>Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20", Alumni Bandung, 1994, Hal. 121-123

menggunakan sejumlah variasi cara berfikir, sehingga dikenalah penelitian multidisiplin.

**3. Metode Penelitian Sesuai Dengan Pendekatannya:**

- a. Penelitian hukum dengan pendekatan **Non-Doktrinal/Empiris: *Empirical law research***, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Penelitian hukum dengan pendekatan **Doktrinal/Normatif**: Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

**4. Karakteristik Pendekatan Non-Doktrinal dan Doktrinal dan Prosedur Penelitiannya**

**Tabel 1.1**  
**Karakteristik Pendekatan Non-Doktrinal dan Prosedur Penelitiannya**

Pendekatan Non-Doktrinal/ Normatif Empiris	Pendekatan Doktrinal/ Normatif
<p><b>1. Fokus Penelitian:</b> Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (<i>In Abstracto</i>) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.</p>	<p><b>1. Fokus Penelitian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian terhadap asas-asas hukum</li> <li>b. Penelitian terhadap Sistematika Hukum</li> <li>c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum</li> <li>d. Penelitian terhadap Sejarah hukum</li> <li>e. Penelitian terhadap Perbandingan hukum.</li> </ul>

<p>1. <b>Pendekatan Penelitian Normatif Empiris:</b></p> <p>a. <b>Nonjudicial Case Study:</b> Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik. Tanpa campur tangan pengadilan.</p> <p>b. <b>Judicial Case Study:</b> Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).</p> <p>c. <b>Live Case Study:</b> Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.</p>	<p>2. <b>Pendekatan Penelitian Normatif:</b></p> <p>a. <b>Identifikasi Hukum: Legal Eksplorating,</b> Tingkatan awal dan sederhana yang digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum. Tidak perlu menggunakan teori hukum tetapi cukup dengan logika hukum</p> <p>b. <b>Tinjauan Hukum: Legal Review,</b> tergolong tipe penelitian deskriptif. Peneliti mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari suatu UU atau peraturan yang diteliti.</p>
---	--

## 5. Perbandingan Penelitian Hukum Secara Normatif dan Penelitian Hukum Secara Empiris

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Penelitian Hukum Secara Normatif dan Penelitian Hukum Secara Empiris**

Tahap Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
1 <b>Metode Pendekatan</b>	Normatif/yuridis/dogmatis (hukum diidentifikasi sebagai norma Co: UU, Peraturan.	Empiris/Sosiologi (hukum sebagai interaksi manusia)
2 <b>Kerangka Teori</b>	Teori-teori intern tentang hukum Contoh: UU, Peraturan.	Teori sosial mengenai hukum sosiologis (data primer)
3 <b>Data</b>	Data sekunder (Bahan Hukum)	Data Primer
4 <b>Analisa Data</b>	Data primer dan data sekunder	Kualitatif dan Kuantitatif dengan data statistik
5 <b>Langkah-Langkah Penelitian</b>	Penetapan kriteria, Identifikasi, Pengumpulan Norma-Norma, Pengorganisasian Norma yang dikumpulkan	Permasalahan-Teori-Metode-Data-Analisis-Kesimpulan

## 6. Pembagian Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum

### a. Ditinjau dari Sifatnya Penelitian Hukum

- 1) **Penelitian Exploratif**: Terbuka, mencari-cari, pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti masih terbatas.
- 2) **Penelitian Deskriptif**. Memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.
- 3) **Penelitian Eksplanasi** (Penjelasan). Menggunakan data yang sama, menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis.

### b. Ditinjau dari Bentuk Penelitian Hukum

- 1) **Penelitian Diagnostik Penelitian** bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai terjadinya suatu peristiwa
- 2) **Penelitian Preskriptif** dilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- 3) **Penelitian Evaluatif**. Mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang digariskan sebelumnya. Evaluasi di sini mencakup formatif (melihat dan meneliti pelaksanaan program), Sumatif (dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur pencapaian tujuan).

### c. Ditinjau dari Tujuan Penelitian Hukum


- 1) Penelitian "**Fact-Finding**". Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta saja.
- 2) Penelitian "**Problem-Identification**". Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah.

- 3) Penelitian "**Problem-Solution**". Penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

**d. Ditinjau dari Penerapan Penelitian Hukum**

- 1) **Penelitian murni** bertujuan untuk pengembangan ilmu itu sendiri atau bersifat teori maupun untuk perkembangan metode penelitian.
- 2) **Penelitian terapan** bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau yang ada dalam masyarakat.

**7. Alur Prosedur Penggunaan dalam Metode Penelitian Hukum**



**Keterangan:**

- a. **Aksiologi:** Mencari Kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, dan mengidentifikasi penyalagunaan wewenang dalam pembaharuan melahirkan **ilmu hukum** berbagai negara yang sehingga tercapainya "**Balance**" untuk tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan.

- b. **Ontologi:** Mengetahui hakekat hukum sesuai dengan kaidah hukum (norma masyarakat) yang berlaku di masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan moral untuk membentuk (kenyataan = fakta hukum) yang ada sesuai dengan kaidah hukum untuk “**mencapai kenyataan hukum dan keadilan kemasyarakatan.**”
- c. **Epistimologi:** mengetahui hakekat hukum secara fundamental secara (filosofi) sehingga memunculkan penalaran dialektika yakni **menimbang-nimbang klaim** yang berlawanan baik perdebatan dalam pembentukan undang-undang maupun mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi dengan menggunakan metode penelitian doktrial dan non-doktrial dan memakai kaca mata secara **deskriptif** sehingga dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum secara **prespektif**.

## E. Tipe Kajian dalam Metode Penelitian Hukum

Dari pemambaran di atas dapat disimpulkan metode penelitian merupakan proses sistematisasi dan pestrukturasi atau perumusan sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya atau hukum dapat dikaji dalam **Pendekatan Konsep Hukum** (*Legal Consept*) dalam hukum untuk memungkinkan atau memudahkan pengelohan material hukum. Dua jenis konsep hukum: (Gustav Radbruch, 1950b).<sup>11</sup> konsep yuridis relevan (*Legally Relevant Consept*)<sup>12</sup> dan konsep hukum asli (*Genuine Legal Consept*)<sup>13</sup> di mana yaitu:

<sup>11</sup>Gustav Radbruch, “*Rechtsphilosophie*”, oeler Verlag, Struttgart, 1950, Hal 148.

<sup>12</sup>*Konsep Yuridis Relevan* adalah konsep merupakan komponen hukum khususnya untuk memaparkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijelaskan dengan interpretasi. Misalnya konsep fakta dari benda, membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi)

<sup>13</sup>*Konsep Yuridis Asli* adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum, misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris, jual-beli.

**Tabel 1.3**  
**Pembagian Tipe Kajian Dalam Metode Penelitian Hukum**

<b>Konsep Hukum</b>	<b>Tipe Kajian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Orientasi</b>
Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal	Filsafat hukum	Logika deduksi berpangkal dari <i>premis normative</i> yang dipakai bersifat <i>selfeviden</i>	Pemikir	Filsafat
Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem Perundang-undangan hukum nasional	Ajaran hukum yang mengkaji <i>Law as it is written in the book</i>	<i>Doctrinal</i> disarankan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif	Para Yuris Kontinental	Positivisme
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai <i>Judges Thourg Judicial Proseses</i> "	American <i>Sosiological Jurisprudence</i> Yang mengkaji <i>Law As It Decided By Judge Dengan Court Behavior</i>	Doctrinial dan Non Doctrinial memakai logika induksi yang mengkaji <i>court behavior</i>	<i>American Law</i>	<i>Behavioral Sosilogikal Judgemade Law.</i>
Hukum adalah pola perilaku sosial dengan kelembagaannya sebagai variabel sosial yang empiris	Sosiologi hukum mengkaji <i>Law as it is society</i>	Sosial/Doctrinial dengan pendekatan struktural/makro dan umum (kuantitatif)	Sosiolog	Struktural
Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana dalam interaksi.	Sosiolog/ Antropologi hukum mengkaji <i>Law As It Is In (Human/ Actions)</i>	Sosial/Non Doctrinial dengan pendekatan interaksi/ kualitatif	Sosiolog/ Antropologi dikaji Humaniora	Simbolik interaksi

## F. Karakteristik Metode Penelitian Hukum Terhadap Teori Hukum

Teori hukum-Ilmu hukum sebagai sistem pernyataan (KLAIM), pandangan, dan pengertian yang berkaitan secara logika berkenaan Teori hukum-Ilmu hukum sebagai sistem pernyataan (KLAIM), pandangan, dan pengertian yang berkaitan secara logika berkenaan dengan suatu sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum itu yang dirumuskan untuk menjawab interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam sebuah (konsep hukum).

Teori hukum berfungsi **Menjelaskan, Menilai, Dan Memrediksi**, karena sifat khas ilmu hukum juga untuk mempengaruhi perkembangan hukum positif. Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi tiga lapisan (Dogmatik Hukum, Teori Hukum (dalam arti sempit), dan Filsafat Hukum). Ketiga Lapisan ini mendukung dalam praktek hukum yang mempunyai metode karakter yang khas. Metode dalam ilmu hukum merupakan kajian teori hukum (dalam arti sempit), dengan metode obyektif dapat memberikan pengkajian metode yang paling tepat. Untuk membangun teori hukum melalui praktek pengadilan yang obyek kajiannya meliputi ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum yang merupakan satu kesatuan yang holistik, secara bermetode membentuk suatu argumentasi hukum untuk memecahkan kasus konkrit dan akhirnya membentuk suatu teori hukum melalui:

**Tabel 1.4**  
**Lapisan Teori Hukum Menurut Ilmu Hukum**

Dogmatik Hukum	Sejarah Hukum	Perbandingan Hukum	Sosiologi Hukum	Psikologi Hukum
Teori Hukum Dalam Arti Sempit (2)				
Filsafat Hukum (3)				

Teori Hukum Dalam Arti Luas (1)

Sumber: Bernard Arief Sidharta, 2000, Hal, 162.

### **Keterangan:**

1. **Kajian Ilmu-Ilmu Hukum** meliputi tatanan hukum normatif yang berlaku positif di Indonesia maupun ilmu-ilmu hukum dalam tataran dogmatik hukum yang meliputi pula interpretasi, dan konstruksi serta teori-teori tentang argumentasi hukum; sedangkan kajian ilmu-ilmu hukum empiris, meliputi perbandingan hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.
2. **Kajian Teori Hukum** adalah juga tatanan hukum positif yang meliputi analisis tentang pengertian hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, analisis konsep yuridis, hubungan antara hukum dan logika, teori argumentasi dan metode penemuan hukum yang meliputi metode interpretasi dan metode konstruksi.
3. **Kajian Filsafat Hukum** adalah bagian dari dan dipengaruhi oleh filsafat umum dan teori ilmu hukum yang bersifat ekstra yuridis dan kritis yang inti persoalannya meliputi landasan daya ikat dari hukum serta landasan penilaian keadilannya.

Untuk mendorong seseorang mempelajari menganalisa permasalahan terkait dan bagaimana berlakunya hukum di masyarakat yang diistilahkan "**Rechtsbeoefening**" (pengembangan hukum) yang terbagi dua: (D.H.M. Meuwissen, n.d.).<sup>14</sup> "**Pengembangan Secara Praktis**"<sup>15</sup> Dan Pengembangan Secara

---

<sup>14</sup>D.H.M. Meuwissen, "*Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie*", Dalam Een Beeld Van Recht, Hal 23-27

<sup>15</sup>Pengembangan Secara Praktis adalah Semua Kegiatan Berkenaan Dengan Mewujudkan Hukum Dalam Kenyataan Secara Konkret Misalnya: Pembentukan Hukum, Penemuan Hukum, Dan Bantuan Hukum. Pembentukan Hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku bagi setiap orang, pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, tetapi hakim memungkinkan membentuk hukum yang dikemudian hari menjadi yurisprudensi sebagai pedoman keputusan hakim-hakim dikemudian hari yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit (penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa yang konkrit dan sebagai peraturan hukum untuk waktu yang mendatang), Penemuan Hukum adalah merumuskan sesuatu yang bukan hanya kaidah tertulis atau tidak tertulis tetapi dapat pula perilaku atau peristiwa, yang mana perilaku itu terdapat hukumnya yang harus diketemukan kaidah atau hukumnya (vide Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, Bantuan Hukum adalah mempuayai perkembangan definisi *Legal Aid- Legal Assistance-Legal Servis* bantuan hukum "*Legal Servis*" yang diatur

**Teoritis**<sup>16</sup>. Dalam penggunaan hubungan Ilmu Hukum dengan MPH dengan penggunaan Teori Hukum yang mana sebelum memasukan permasalahan hukum diskronisasi antara konsep “**Meta-Teori**” (J.J.H. Bruggink, 1996).<sup>17</sup> berasal **Pertama**, Dogmatik Hukum yang membahas landasan kefilosofatan dan ajaran dogmatik hukum dan **Kedua**, teori tentang hukum positif yang menelaah pengertian-pengertian dalam hukum, metodologi penerapan hukum, dan refleksi hukum dan keadilan.

Teori hukum dikembangkan dalam **Arti Luas** sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan dan putusan-putusan hukum, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan **Konsep Teknis** dapat ditelusuri dalam “Teori Hukum”. Tetapi berbeda dengan **H.H.P.H Visser Thooft** bahwa Dogmatik Hukum hukum sebagai Ilmu Hukum praktis yang menelusuri “*Problem Solving* Pada Hukum atau *Legal Problem Solving*” sehingga menemukan sesuatu “**Ars**” ketrampilan ilmiah bertujuan mampu menyusun **Legal Opinion**<sup>18</sup> sebagai output dari langkah **Problem Solving** untuk bisa membentuk **Legal Reasoning** atau **Legal Argumentation**” (Martin P. Golding, 1984).<sup>19</sup> yang hakekatnya **Giving Reason**.

---

dalam Pasal 250 HIR, UU Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970, KUHAP, UU No.18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9 Tentang Advokat, artinya jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu dan Pasal 22 (Bantuan Cuma-Cuma) untuk pelaksanaannya yang akan diatur dalam PP lebih lanjut.

<sup>16</sup>Pengembangan Secara Teoritis adalah Kegiatan Kontruksi Berpikir Untuk Memperoleh Penguasaan Intelektual Atau Pemahaman Tentang Hukum Secara Alamiah Dan Metodis Sistematis-Logis-Rasional Yang Terdiri Dari Disiplin Ilmu.

<sup>17</sup>Menurut J.J.H. Bruggink, “*Refleksi Tentang Hukum*”, 1996, Hal 118. Dan H.H.P.Visser Thooft, “*Filosofie Van de Rechtswetenschap*”, Martinus Nijhoff, Laiden, 1988, Hal 10. Meta Teori adalah ilmu (displin) yang obyek studinya ilmu lain.

<sup>18</sup>*Legal Opini* adalah Pembentukan opini hukum berdasarkan temuan fakta hukum yang ada dirasionalisasikan/argumentasikan dengan pendekatan formal logis.

<sup>19</sup>Martin P. Golding, “*Legal Reasoning*”, A.Knoff. Inc, New York, 1984, Hal 1. (*Legal Reasoning* atau *Legal Argumentation* ada dua macam: dalam Arti Luas adalah proses psikologi dan aspek biographi yang dilakukan hakim, untuk mencapai keputusan atau kasus yang dihadapinya), sedangkan arti sempit adalah argumentasi yang melandasi satu keputusan bila dikaitkan jenis-jenis argumentasi, hubungan antar *Reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.

## G. Metode Identifikasi Masalah Hukum

Untuk memberikan pemecahan masalah hukum terdapat struktur argumentasi hukum yang harus ditempuh antara lain:

### 1. Lapisan Logika : Struktur Intern Argumentasi

Masuk wilayah logika tradisional, isu utama pada lapisan ini: **Apakah Alur Premis Sampai Kepada Konklusi Dari Suatu Argumentasi Itu Logis**. Langkah penalaran deduksi, analogi abduksi, dan induksi menjadi fokus. Sistem hukum *Civil Law* pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berisi ketentuan hukum atau norma. Norma merupakan proposisi yang harus diawali dengan pendekatan konseptual. Contohnya **Apakah Konsep Penyalahgunaan Kewenangan= Menyalahi Prosedur**. Konsep demikian terjadi kesalahan konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulannya menyesatkan. Perumusan logika hukum merumuskan:

***Ex Falso quolibet*** (dari yang sesat kesimpulannya seenaknya) dan ***Ex Falso Vero Nonnisi*** (dari yang benar kesimpulannya seenaknya): (contohnya orang mengartikan penyalahgunaan wewenang sama dengan menyalahi prosedur (prose pengadaan barang harus melewati tender kalau tidak melalui tender dapat disimpulkan penyalahgunaan wewenang).

### 2. Lapisan Dialektika: Perbandingan Prokontra Argumentasi

Proses dialektika dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar suatu argumentasi yang terletak pada logika. Yang menciptakan pro dan kontra dalam logika. Contoh Kasus TUN dari **Pengumuman** suatu surat **Penolakan** program penjaminan oleh BI digugat (yang digugat pengumuman, bukan penolakan).

**Tabel 1.5**  
**Ahli Tergugat dan Penggugat**

AHLI TERGUGAT	AHLI PENGGUGAT
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1.3  2. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 bahwa pengumuman sifatnya bekenmaking (publikasi) atas suatu KTUN, sedangkan pengumuman bukan KTUN	1. Berdasarkan ketentuan hukum berlaku, pengumuman bukan KTUN tapi furistik, pengumuman merupakan KTUN

Yang Menjadi Perdebatan: Apakah Furistik Masuk Dalam Hukum Positif? Dan Apakah Hakim Menentukan Berdasarkan *IUS CONSTITUTUM* Apakah Berdasarkan Furistik Saja? Dua Pertanyaan Tersebut Memiliki Jawaban TIDAK Karena Argumentasinya Tidak Logis

### 3. Lapisan Prosedur (Hukum Acara)

Hukum acara merupakan aturan main proses argumentasi litigasi di pengadilan (prosedur dialektika diatur hukum acara) contoh: beban pembuktian, tergantung ketentuan hukum acara hukum apa?.

Langkah-langkah analisa hukum yang ditempuh dalam proses awal untuk membuat logika hukum yang tersistematis maka diperlukan sebagai berikut:

- a. **Pengumpulan Fakta** yuridis (perbuatan, peristiwa atau keadaan), Pengumpulan fakta didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti.
- b. **Klasifikasi** Permasalahan Hukum (berkaitan dengan hukum positif-klasifikasi hukum publik atau privat-jika publik: HTN, HAN dan Hukum Internasional Publik, jika privat: Perdata, Dagang. Hakekat permasalahan hukum ada pada permasalahan lingkungan peradilan yang terkait **Kompetensi Absolut Pengadilan.**<sup>20</sup>


<sup>20</sup>Kompetensi Absolut: Kewenangan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili suatu perkara.

- c. **Identifikasi Isu Hukum** yang relevan (*question of fact dan question of law*) Pertanyaan tentang fakta akan menyimpulkan fakta hukum (jika didukung alat-alat bukti). Identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum yang menjadi dasar dan kemudian dipilah-pilah elemen-elemen pokok.

Untuk menentukan identifikasi masalah hukum, di sini mengembalikan seseorang untuk memilih konstruksi berpikir apakah seorang peneliti hukum memilih dan mengembangkan penggunaan MPH yang bersifat **Teoritis** ataukah melakukan langkah MPH bersifat **Prespektif dan Progresif** sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam hal pembaharuan hukum baik membuat desain hukum yang mampu diterapkan berbagai dimensi organ negara yang berorientasi pada keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), dan keadilan moral (*Moral Justice*).

Alangkah baiknya apabila peneliti dapat melakukan keduanya sehingga tidak terjadi kesulitan dalam memberikan argumentasi hukum menjadikan pengembangan “**ARS**” peneliti dalam mengembangkan ilmu hukum. Namun tidak dinilai bahwa peneliti teoritis disepelekan karena juga mereka mempunyai metode tersendiri untuk mengungkap sebuah kebenaran fakta hukum dan norma hukum bisa dilakukan studi perbandingan pemahaman teoritis hukum, pemakaian dalam *legal drafting* pada perundang-undangan, pengujian perundang-undangan.

**Bagan 1.4**  
**Pergeseran MPH Secara Teoritis Menuju MPH**  
**Prespektif Progresif**



**Keterangan:**

1. Pergeseran MPH berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi yaitu: **Masalah Hukum Mikro** adalah berkenaan dengan hubungan antar subyek yang penyelesaiannya dilakukan dengan **Penemuan Hukum** dan **Penerapan Hukum** disebut juga **Argumentasi Hukum** secara kontekstual dengan tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum.

2. **Masalah Hukum Makro** adalah menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing dengan tujuan secara wajar, sehingga disatu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Penyelesaian hukum makro dilakukan dengan **Pembentukan Hukum** atau **Teori Perundang-undangan** secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam kerangka tujuan hukum dengan mengacu cita hukum dan produk hukumnya berupa aturan yang obyektif.

